

KEMISKINAN DAN EKONOMI-POLITIK HAK-HAK ASASI MANUSIA

Oleh Sritua Arief

Sistem politik suatu negara merupakan elemen sentral dalam seluruh upaya membangun masyarakat baru. Oleh sebab itu, setiap penyimpangan dari tujuan-tujuan pembangunan yang secara politis telah dicetuskan, jelas terkait bukan hanya dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan publik yang telah dilaksanakan, tetapi juga dengan sistem dan distribusi kekuasaan yang ada serta bagaimana kelembagaan-kelembagaan sosial yang ada menjalankan fungsinya.

Ada dua sebab utama kenapa sistem politik merupakan elemen sentral perubahan masyarakat. Pertama, tujuan pembangunan, yang pada hakekatnya adalah peningkatan harkat kemanusiaan seluruh anggota masyarakat, menghendaki suatu proses restrukturisasi, baik yang menyangkut status maupun posisi kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Hanya jalur politik yang dapat melakukan pekerjaan besar ini. Kedua, tujuan pembangunan yang masih bersifat aspiratif menghendaki suatu proses penciptaan konsensus dari seluruh anggota masyarakat, sehingga tumbuh persepsi yang sadar mengenai perlunya perubahan. Juga, hanya jalur politiklah yang diharapkan dapat melakukan inisiatif mengenai ini.

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai dokumentasi jalur politik negara Republik Indonesia

telah secara eksplisit mencantumkan hak asasi, warga negara Republik Indonesia, yang diperinci sebagai berikut:

1. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27);
2. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pikiran dan tulisan (Pasal 28);
3. Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing (Pasal 29);
4. Hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pembelaan negara (Pasal 30);
5. Hak mendapat pengajaran (Pasal 31); dan
6. Hak fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk dipelihara oleh negara (Pasal 34).

Tujuan tulisan ini ialah mengemukakan suatu analisis mengenai salah satu aspek hak asasi manusia yang disebutkan dalam pasal 27 UUD 1945 seperti yang dikemukakan di atas, yaitu hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Secara konkret ini dijabarkan dalam bentuk hak untuk keluar dari kancan kemiskinan atau hak untuk tidak menjadi miskin, papa dan sengsara.

Untuk tujuan tersebut, tulisan ini dibagi dalam empat bagian: pertama, hak asasi manusia sebagai manifestasi aspirasi politik dan aspirasi per-

baikan tingkat kehidupan; kedua, dialektika hubungan ekonomi dan pelaksanaan hak asasi manusia di bidang ekonomi; ketiga, hambatan-hambatan ekonomi-politik pelaksanaan hak asasi manusia di bidang ekonomi; dan keempat, kesimpulan dan catatan penutup.

Hak Asasi Manusia sebagai Manifestasi Aspirasi Politik dan Aspirasi Perbaikan Tingkat Kehidupan

Soekarno dengan jelas pernah mengemukakan bahwa tujuan utama kemerdekaan politik dan peningkatan kehidupan rakyat adalah dari situasi mereka yang miskin dan papa menjadi situasi yang makmur. Hak untuk merdeka, yang merupakan hak asasi manusia, haruslah digunakan untuk memperoleh hak hidup sejahtera. Menurut Soekarno, merdeka tanpa rakyat yang hidup sejahtera bukanlah merupakan tujuan mendirikan negara Republik Indonesia. Iktulah Soekarno:

Banyak diantara kaum nasionalis Indonesia yang berangan-angan: jempol sekali jikalau negeri kita bisa seperti negeri Jepang atau negeri Amerika atau negeri Inggris. Armadanya ditakuti dunia, kotanya haibat-haibat, bank-banknya meliputi dunia, benderanya kelihatan dimana-mana. Kaum nasionalis yang demikian itu lupa bahwa barang yang haibat-haibat itu adalah hasilnya kapitalisme

Kaum nasionalisme yang demikian itu adalah kaum nasionalis yang burgerlijk, yaitu kaum nasionalis burjuis. Mereka bisa uga revolutioner, tetapi revolutionernya adalah Burgerlijk Revolutionair. Mereka hanyalah ingin Indonesia-Merdeka sahaja sebagai maksud yang penghabisan dan tidak suatu masyarakat yang adil zonder ada kaum yang tertindas. Mereka lupa, bahwa Indonesia-Merdeka hanyalah suatu syarat sahaja untuk memperbaiki masyarakat Indonesia yang rusak itu. Mereka adalah burgerlijk revolutionair dan tidak social revolutionair...

Nasionalisme kita tidak boleh nasionalisme yang demikian itu. Nasionalisme kita haruslah nasionalisme yang mencari selamatnya perike-manusiaan. Nasionalisme kita haruslah lahir

daripada menseljkheid

Nasionalisme kita, oleh karenanya, haruslah nasionalisme yang dengan perkataan baru kami sebutkan: Sosio-Nasionalisme dan demokrasi yang harus kita cita-citakan haruslah juga demokrasi yang kami sebutkan: Sosio-Demokrasi.

Apakah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi itu?

Sosio-nasionalisme adalah dus: nasionalisme-masyarakat dan sosio-demokrasi adalah demokrasi-masyarakat. Tetapi apakah nasionalisme-masyarakat dan demokrasi-masyarakat itu?

Nasionalisme-masyarakat adalah nasionalisme yang timbulnya tidak karena "rasa" sahaja, tidak karena "gevoel" sahaja, tidak karena "lyriek" sahaja, tetapi ialah karena keadaan-keadaan yang nyata di dalam masyarakat. Nasionalisme masyarakat-sosio-nasionalisme-bukanlah nasionalisme "ngelamun", bukan nasionalisme "kemenyan", bukanlah nasionalisme "melayang" tetapi ialah nasionalisme yang dengan dua-dua kakinya berdiri di dalam masyarakat.

Memang, maksudnya sosio-nasionalisme ialah memperbaiki keadaan-keadaan di dalam masyarakat itu, sehingga keadaan yang kini pincang itu menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada kaum yang tertindas, tidak ada kaum yang cilaka, tidak ada kaum yang papa-sengsara

Jadi: sosio-nasionalisme adalah nasionalisme yang bermaksud mencari keberesan politik DAN keberesan ekonomi, keberesan negeri DAN keberesan rezeki. (Soekarno, 1932)

Soekarno menganut pendirian bahwa revolusi kebangkitan bangsa Indonesia sebagai bekas bangsa terjajah dan sebagai bangsa yang telah hidup dalam alam feodalisme ratusan tahun lamanya, haruslah mengandung dua sisi. Sisi yang pertama ialah revolusi nasional untuk menengahkan kolonialisme dan imperialisme asing. Sisi yang kedua ialah revolusi sosial untuk secara fundamental mengkoreksi struktur sosial-ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Soekarno sangat menyadari adanya kepincangan yang sangat menyolok dalam struktur sosial di mana massa rakyat hidup di dalam suatu stelsel yang eksploitatif. Soekarno berpendapat bahwa kemer-

dekaan bukan untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri, tetapi kemerdekaan hanya merupakan syarat untuk dapat melakukan koreksi yang mendasar dalam tatanan sosial dan tatanan hubungan ekonomi di dalam masyarakat.

Jika kita kaitkan dengan salah satu pasal dalam UUD 1945 yang telah disebutkan sebelumnya mengenai hak asasi manusia, maka jelas terlihat kesejajaran antara aspirasi politik untuk merdeka dan aspirasi ekonomi untuk membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan yang secara struktural disebabkan oleh proses eksploitasi, baik dari dalam maupun dari luar. Dengan perkataan lain, aspirasi politik yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam suasana merdeka haruslah diikuti oleh suatu perubahan struktural dalam dialektika hubungan ekonomi antar aktor-aktor ekonomi di dalam masyarakat.

Dialektika Hubungan Ekonomi dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam Bidang Ekonomi

Fokus utama suatu analisis ekonomi politik ialah sifat interaksi antar aktor-aktor ekonomi di dalam masyarakat melalui rangkaian kegiatan produksi maupun pertukaran. Dari analisis ini akan diperoleh gambaran mengenai apakah terdapat mekanisme yang membuka ruang untuk suatu proses emansipasi ekonomi pihak strata bawah dalam struktur sosial, atau terdapat mekanisme yang justru memblokkir proses emansipasi ekonomi pihak strata bawah ini. Dalam konteks manifestasi hak asasi manusia, analisis mengenai sifat interaksi antar aktor-aktor ekonomi (dialektika hubungan ekonomi antar aktor-aktor ekonomi) akan menunjukkan indikasi mengenai apakah hak asasi manusia di bidang ekonomi telah dapat dimanifestasikan dalam kenyataan oleh mayoritas masyarakat ekonomi, atau mayoritas masyarakat ekonomi ini justru makin terdesak dalam belenggu eksploitatif.

Sebelum eksposisi mengenai dialektika hubungan ekonomi di Indonesia dikemukakan, ada baiknya di sini diberikan batasan atau definisi mengenai tingkat upah dan gaji, sesuai dengan

hak asasi manusia, yang terkandung dalam pengertian hak asasi manusia yang berkaitan dengan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan pasal 27 UUD 1945. Batasan atau definisi mengenai imbalan ekonomi yang diperoleh para produsen kecil yang jumlahnya massif dalam masyarakat Indonesia, sesuai dengan dasar hak asasi manusia, juga akan diberikan.

Hatta mengemukakan penjelasan mengenai tingkat upah dan gaji yang sesuai dengan dasar hak asasi manusia dan keadilan sosial sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang hendaklah ditetapkan bahwa upah dan gaji cukup untuk hidup. Tidak saja cukup untuk makan dan pakaian, tetapi juga untuk membayar sewa rumah, belanja anak-anak bersekolah dan pembayar pajak segala rupa serta; menyimpan serba sedikit sebagai celengan untuk kemudian hari (Hatta, 1981).

Selain tingkat upah dan gaji berdasarkan definisi yang tersebut di atas, Hatta juga menghendaki adanya undang-undang mengenai kewajiban pengusaha pabrik dan perusahaan pada umumnya untuk menyediakan pemeliharaan kesehatan buruh dan tabungan pekerja (Hatta, 1981)

Batasan atau definisi mengenai imbalan ekonomi yang harus diterima oleh aktor-aktor ekonomi yang terlibat dalam kegiatan pertukaran, ialah imbalan yang diperoleh masing-masing aktor berdasarkan proses tawar-menawar yang bebas, sehingga distorsi harga dapat dihindarkan. Dalam situasi ini tidak terbentuk *monopoly-price* maupun *monopsony-price* oleh aktor-aktor yang kuat posisinya.

Diaklektika hubungan ekonomi antar aktor-aktor ekonomi, dalam kegiatan produksi di sektor modern di Indonesia tidaklah dapat dianggap sebagai dialektika hubungan ekonomi yang telah memungkinkan terbentuknya tingkat upah berdasarkan hak asasi manusia seperti yang telah didefinisikan Hatta. Di Indonesia, proses produksi dalam sektor industri, misalnya, menunjukkan suatu proses produksi yang berlandaskan prinsip-prinsip neo-klasik, sesuai dengan strategi dan

TINJAUAN

kebijaksanaan pembangunan yang diterapkan, yang sangat memberikan rangsangan kepada pemilik faktor modal, untuk tujuan akumulasi surplus. Dalam hal ini aktor yang akan melakukan akumulasi surplus ialah pemilik faktor modal, sehingga kenaikan produktivitas dalam proses produksi sebagian besar disebabkan oleh *non-labour inputs*. Dalam konteks seperti ini, strategi dan kebijaksanaan pembangunan pada hakekatnya, sadar atau tidak sadar, bertujuan untuk meminimalkan pembayaran terhadap faktor buruh demi memaksimalkan nilai tambah. Dan dalam porsi nilai tambah yang didominasi oleh faktor non-buruh ini terkandung apa yang disebut "rente ekonomi".

Secara model sederhana, dialektika hubungan ekonomi ini dapat diformulasikan dengan mengemukakan analisis fungsi produksi yang berikut ini. Fungsi produksi yang menunjukkan hubungan antara *output agregat* dengan faktor-faktor produksi adalah:

Persamaan 1

$$Q = F(B, K, N), \text{ di mana}$$

B = tenaga buruh

K = modal

N = teknologi dan lain-lain

Berdasarkan paradigma neo-klasik, pertambahan *output* diperoleh dengan mengalikan pertambahan input dengan produktivitas batasnya masing-masing:

Persamaan 2

$$dQ = f_b \cdot dB + f_k \cdot dK + f_n \cdot dN$$

Kondisi utama bagi suatu proses produksi yang efisien menghendaki adanya nilai produk batas faktor-faktor produksi yang digunakan sama dengan biaya batasnya, sehingga tingkat keuntungan dapat dimaksimalkan. Keuntungan adalah selisih antara jumlah penghasilan yang diterima dengan jumlah biaya yang dibayarkan, yang da-

lam situasi persaingan sempurna adalah merupakan penjumlahan pembayaran kepada faktor-faktor produksi sesuai dengan produktivitas batas masing-masing. Berdasarkan ini, maka nilai *output* didistribusikan kepada faktor-faktor produksi sebagai berikut:

Persamaan 3

$$Y = wB + rK + nN$$

Distribusi pendapatan (*output*) yang dinyatakan dalam persamaan (3) di atas diformulasikan atas dasar asumsi adanya kesempurnaan dalam pasar faktor-faktor produksi sehingga setiap faktor produksi mempunyai *bargaining power* yang sedemikian rupa, yang menunjukkan faktor-faktor produksi ini memperoleh pendapatan yang wajar. *Bargaining power* yang memungkinkan faktor-faktor produksi memperoleh imbalan ekonomi yang wajar hanya dapat terwujud apabila ada kelembagaan masyarakat yang demokratis di dalam masyarakat. Dalam situasi seperti ini, maka pendapatan masing-masing faktor produksi adalah:

Pendapatan Buruh = $f_b \cdot dB$

Pendapatan Modal = $f_k \cdot dK$

Pendapatan Faktor Lain = $f_n \cdot dN$

Di Indonesia, lingkungan produksi sangat tidak sempurna. Terdapat berbagai perangsang (moneter, fiskal, dan lain-lain) yang diberikan kepada faktor modal, teknologi dan faktor-faktor produksi non-buruh lainnya sehingga terjadi distorsi dalam penetapan harga faktor-faktor produksi. Terdapat elemen-elemen ketidaksempurnaan pasar seperti kekuatan monopoli dan monopsoni yang mengakibatkan para industrialis mempunyai *bargaining power* yang sangat kuat, tidak terdapatnya informasi yang cukup mengenai kondisi-kondisi pasar, dan tidak mempunya banyak orang dalam memberikan respons yang rasional terhadap kesempatan-kesempatan pasar yang terbuka disebabkan berbagai kendala struktural. Dalam suasana seperti ini, pembagian man-

faat ekonomi tidak mencerminkan distribusi pendapatan seperti yang dinyatakan dalam persamaan (3) di atas. Ada faktor produksi yang menerima pendapatan yang di bawah kewajaran (*undercompensated*) dan ada faktor produksi yang memperoleh pendapatan yang di atas kewajaran (*overcompensated*). Ini bermakna ada faktor produksi yang memperoleh pendapatan lebih rendah dari produktivitas batasnya dan ada faktor produksi yang memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dari produktivitas batasnya. Oleh karena kaum buruh merupakan golongan yang paling lemah dalam sistem produksi, maka faktor buruh tidak mendapat pembayaran secara wajar yaitu memperoleh pendapatan di bawah produktivitas batasnya. Terdapat komponen rente ekonomi dalam pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang memperoleh pendapatan di atas kewajaran,

Akibat adanya komponen rente ekonomi ini, maka nilai pendapatan harus dipilah menjadi:

Persamaan 4

$$Y = E + R$$

di mana E menunjukkan komponen pendapatan yang diterima sesuai dengan produktivitas yang sebenarnya atau sesuai dengan jerih payah (*earned income*) dan R adalah komponen rente ekonomi.

Berdasarkan pemfilahan ini, maka nilai pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi setelah hadirnya komponen rente ekonomi menjadi :

Persamaan 5

$$Y = (1-f) wB + (1+g) rK + (1+h) nN$$

f, g dan h adalah porsiporsi rente ekonomi yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Oleh karena, seperti yang dinyatakan sebelumnya, bahwa faktor buruh memperoleh pendapatan lebih rendah dari nilai produktivitas batasnya, sedangkan

faktor-faktor produksi yang lain memperoleh pendapatan lebih tinggi dari produktivitas batas masing-masing maka faktor buruh bukanlah pihak yang menikmati rente ekonomi, sehingga porsi rente ekonominya bertanda negatif. Faktor-faktor produksi yang lain adalah faktor-faktor produksi yang menikmati rente ekonomi sehingga porsi rente ekonomi untuk masing-masing bertanda positif. Pendapatan untuk masing-masing faktor produksi dengan hadirnya komponen rente ekonomi menjadi sebagai berikut :

$$\text{Pendapatan Buruh} = (1-f) wB < fb.dB$$

$$\text{Pendapatan Modal} = (1+g) rK > fk.dK$$

$$\text{Pendapatan Faktor Lain} = (1+h) nN > fn.dN$$

Jikalau kita asumsikan bahwa pendapatan yang diperoleh pihak buruh yang sesuai dengan produktivitas batasnya, yaitu fb.dB, adalah merupakan pendapatan yang didasarkan atas hak asasi manusia, maka eksposisi yang telah dikemukakan di sini menunjukkan bahwa pada umumnya kaum buruh di Indonesia di sektor industri dapat dikatakan tidak memperoleh imbalan ekonomi atas dasar hak asasi manusia. Kaum buruh berada dalam posisi yang dieksploitasi sehingga menciptakan kantong-kantong kemiskinan dalam sistem produksi. Tuntutan-tuntutan perbaikan tingkat upah yang bertubi-tubi dicetuskan oleh kaum buruh pabrik di Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini menunjukkan betapa manifestasi hak asasi manusia dalam sistem pembayaran terhadap jasa kaum buruh tidak terlaksana, sehingga mengakibatkan meluasnya kaum miskin kota. Meluasnya kaum miskin kota juga diperhebat dengan terus berlangsungnya penggusuran-penggusuran yang sistematis terhadap lahan usaha sektor informal di kota-kota besar di Indonesia.

Sekarang mari kita lihat dialektika hubungan ekonomi di Indonesia dalam konteks yang lebih luas. Yaitu dalam konteks kegiatan produksi dan pertukaran dalam keseluruhan sistem ekonomi. Untuk ini, ada baiknya kita mengemukakan bagaimana Hatta sebagai seorang strukturalis memformulasikan analisisnya. Observasi Hatta me-

TINJAUAN

ngeni dialektika hubungan ekonomi antar aktor-aktor ekonomi di zaman penjajahan Belanda di Indonesia layak untuk kita ketahui dalam kaitannya dengan observasi kita pada masa kini di Indonesia. Ikutilah Hatta berikut ini:

Yang hendak kita persoalkan di sini ialah kedudukan soal usaha ekonomi dalam masyarakat kita. Kaum produsen sebagian yang terbesar terdiri daripada bangsa kita. Kaum konsumen demikian pula. Akan tetapi kaum distributor terdiri daripada bangsa asing. Dan inilah satu pokok yang penting yang menjadi sebab kelemahan ekonomi rakyat kita.

Kita perhatikan kedudukan produksi. Disini tampak oleh kita, bahwa penghasilan kita amat terpecah-pecah dan samasekali tidak mempunyai susunan yang sederhana. Dimana-mana terdapat produsen yang kecil-kecil, bekerja dengan hampir-hampir tidak berpokok. Dengan keadaan yang seperti ini ia mudah kena jerat silintah darat dalam desa. Itulah sebabnya maka tani kita hanya menjadi tukang tanam, sedangkan buahnya sudah orang asing yang empunya. Dengan jalan voorschot atau piutang situ kang "*minding*" sudah mempunyai hak milik atas padi yang masih ditanamnya dan atas pohon yang masih muda dalam kebun.

Orang tani hampir tidak mempunyai perhubungan dengan pasar tempat menjual barang-barang penghasilannya atau dengan kaum konsumen dikota dan diluar negeri yang mempergunakan barang-barang itu. Kalau ia hendak menyampaikan barang-barangnya kepada kaum konsumen, ia terpaksa menerima perantaraan kaum saudagar asing yang cukup mempunyai akal dan modal. Dan saudagar-saudagar itulah yang menetapkan harga barang-barang penghasilan pak tani. Demikianlah kedudukan rakyat kita sebagai produsen. Bertambah lama bertambah terpaut. Oleh karena harga penghasilan tidak mencukupi untuk dimakan dengan anak bininya, ia senantiasa terpaksa mengambil kredit dari situ kang "*minding*" dengan rente yang semata-mata riba. Dengan keadaan ini nasibnya bertambah lama bertambah melarat. Tambahan lagi jumlahnya bertambah lama bertambah kembang.

Tidak ada bedanya keadaan rakyat kita sebagai konsumen, sipembeli.... Sebagai sipembeli nasibnya tergantung kepada saudagar bangsa asing.

Dan mereka inilah pula yang menetapkan harga barang-barang yang perlu bagi rakyat. Dengan jalan piutang mereka dapat pula mengikat sipembeli kepadanya.

Demikianlah rata-rata nasib rakyat kita dan ekonominya. Dua kali rugi. Sebagai sipenjual ia menjual dengan semurah-murahnya; sebagai sipembeli ia membeli dengan semahal-mahalnya.

Keadaan ekonomi rakyat yang begitu melarat tidak dapat ditolong dengan mengadakan bank partikulir dengan cap "*nasional*", tidak dapat diperbaiki dengan mengadakan perkumpulan anti-riba. Keadaan itu hanya dapat diperbaiki berangsur-angsur dengan memberi susunan kepada produksi dan konsumsi rakyat....

Diatas sudah kita sebut, demikian juga dalam karangan kita tentang "*Nasib Kaum Dagang Kecil*" (*Daulat Rakyat*, No. 6), bahwa ada kodrat yang bertentangan sepanjang jalan yang ditempuh oleh satu barang dari daerah produksi ketempat konsumsi. Satu kodrat yang datang dari pihak produsen dan konsumen untuk menyingkirkan kaum dagang, yang buktinya memahalkan harga. Kodrat itu dinamai orang dalam bahasa Jerman "*Ausschaltungstendenz*" – aluan menyingkirkan. Dan satu lagi kodrat yang timbul dari pihak kaum dagang untuk memasukkannya kedalam proses penghasilan dengan usaha, supaya ia dapat menguasai jalan diantara produksi dan konsumsi. Kodrat ini bernama "*Einschaltungstendenz*" – aluan memasukkan diri.

Ditanah air kita bangsa asing sudah memasukkan dirinya kedalam proses itu, bertahan dan berkuasa disana, oleh karena ekonomi rakyat tidak mempunyai susunan.

Kaum saudagar asing dengan segala bujangnya yang terdiri daripada bangsa kita sudah melakukan "*Einschaltung*" kedalam ekonomi kita. Sekarang usaha kita hendaklah mengerjakan "*Ausschaltung*" merebut jalan perdagangan itu dari tangan bangsa asing. Sebagai kaum produsen rakyat kita dapat mengambil contoh kepada sikap kaum industri (produsen) di Barat yang mau menyingkirkan kaum dagang besar dan terus berhubung dengan kaum konsumen atau dagang pertengahan dan kecil ditempat konsumsi. Untuk mencapai maksud itu kaum industri tersebut mengadakan persatuan. Demikian pula seharusnya taktik ekonomi rakyat kita". (Hatta, 1933).

Observasi Hatta mengenai dialektika hubungan ekonomi antar aktor-aktor ekonomi pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia ini telah menjadikan tekad politik Hatta, bahwa dialektika hubungan ekonomi ini harus dirubah untuk memungkinkan terjadinya emansipasi sosia, sehingga massa rakyat yang tertindas terhindar dari proses pemiskinan. Caranya ialah menumbuhkan suatu sistem politik berkedaulatan rakyat dan sistem ekonomi yang demokratis serta berkeadilan sosial. Sistem politik berkedaulatan rakyat, menurut Hatta, harus ditopang oleh suatu pemerintahan yang bersih dari korupsi, feodalisme atau neo-feodalisme.

Setelah Indonesia merdeka, dialektika hubungan ekonomi secara fundamental tidak berubah. Malah sifat eksploitatifnya kemungkinan besar bertambah parah. Tekanan yang memblokir emansipasi ekonomi strata bawah dalam struktur sosial berlangsung lebih rapi dan cang-gih melalui organisasi dan transaksi ekonomi yang lebih efisien. Dialektika hubungan ekonomi yang berlangsung sekarang di Indonesia dapat ditunjukkan dalam diagram di halaman sebelah.


Diagram dialektika hubungan ekonomi ini menunjukkan jaringan interaksi ekonomi di Indonesia, baik jaringan interaksi ekonomi antar aktor-aktor ekonomi di dalam negeri maupun antara aktor-aktor ekonomi di dalam negeri dengan pihak luar negeri. Ketergantungan kepada pihak asing tercermin dalam bentuk pembiayaan pembangunan, di mana modal asing dan hutang luar negeri sangat memainkan peranan. Juga tercermin dalam bentuk impor dan ekspor. Industri-industri substitusi impor tidak bisa jalan tanpa dukungan kuat dari impor.

Sementara itu, yang melaksanakan ekspor banyak terdiri dari pihak asing. Arus masuk investasi asing dalam rangka relokasi industri untuk memanfaatkan buruh murah bangsa Indonesia, telah memperbesar kekuasaan pihak asing dalam sektor ekspor Indonesia. Adalah merupakan suatu ilusi bahwa ekspor yang terjadi dari Indonesia meninggalkan nilai tambah yang substansial, terbukti dengan relatif kecilnya nilai

non-interest current account (neraca berjalan tanpa pembayaran bunga utang luar negeri) dan bahkan negatif. Misalnya, nilai *non-interest current account* yang positif pada tahun fiskal 1989/1990, yaitu sebesar US \$ 1,6 milyar, adalah hanya sebesar 6,8 persen dari keseluruhan nilai ekspor (World Bank, 1992, hal. 252). Nilai *non-interest current account* yang negatif pada tahun fiskal 1990/1991, yaitu sebesar US \$ 0,5 milyar, bermakna bahwa ekspor nilai tambah dari Indonesia terjadi.

Oleh karena adanya defisit dalam neraca berjalan, dan adanya kewajiban pembayaran ang-suran hutang luar negeri, maka peningkatan ekspor secara *all-out* dilakukan. Untuk lebih kompetitif di pasar internasional, maka pembayaran terhadap faktor buruh harus ditekan. Kembali kita lihat, manifestasi hak asasi manusia dalam penentuan tingkat upah buruh menjadi tersingkir. Demikian juga, manifestasi hak asasi manusia dalam penentuan harga yang diterima oleh produsen-produsen kecil penghasil komoditi ekspor tidak menjadi kenyataan. Dalam waktu bersamaan, arus masuk sumber-sumber pembiayaan ke dalam ekonomi Indonesia secara substansial lebih kecil dari arus sumber-sumber keuangan yang keluar sehingga terjadi apa yang disebut "*net transfer*" dari Indonesia keluar negeri (Sritua Arief, 1992 b). Dalam diagram dialektika ekonomi yang dikemukakan di sini, terlihat peranan pihak asing yang sangat menentukan dalam ekonomi Indonesia sehingga seluruh komponen ekonomi di dalam negeri dipagari dengan garis-garis putus. Komponen hutang luar negeri dan modal asing ditempatkan masing-masing di atas dan di bawah. Kedua komponen asing ini menjepit komponen-komponen di tengah yaitu aktor-aktor ekonomi di dalam negeri. Sementara itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, komponen ekonomi rakyat yang terdiri dari buruh, unit-unit usaha kecil dan sektor informal berada dalam kerangkeng eksploitasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi yang di atasnya. Itulah sebabnya dalam diagram dialektika hubungan ekonomi, komponen ini dipagari lagi

DIAGRAM
INDONESIA: DIALEKTIKA HUBUNGAN EKONOMI



Sumber: Sritua Arief (1992 a)

oleh garis-garis putus tersendiri. Skema dialektika hubungan ekonomi yang dikemukakan di sini menunjukkan telah terjadinya aliran surplus ekonomi dari strata bawah ke strata atas dalam konstelasi ekonomi di dalam negeri melalui proses yang eksploitatif. Skema dialektika hubungan ekonomi ini juga menunjukkan aliran surplus ekonomi dari ekonomi Indonesia keluar negeri dalam bentuk "net transfer" dan repatriasi keuntungan investasi asing yang merupakan salah satu faktor penyebab utama terjadinya defisit dalam perkiraan berjalan dalam neraca pembayaran. Situasi apa yang disebut eksploitasi oleh orang atas orang dan eksploitasi oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain, sadar atau tidak sadar, telah terjadi di Indonesia. Dalam situasi seperti ini kesempatan untuk merealisasikan secara efektif hak asasi manusia untuk keluar dari lingkaran kemiskinan menjadi sangat terbatas.

Hambatan-hambatan Ekonomi-Politik Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam Bidang Ekonomi

Seperti telah dinyatakan dalam pengantar tulisan ini, keberhasilan atau kegagalan suatu program peningkatan posisi ekonomi dan sosial masyarakat ditentukan oleh sistem politik yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dan berfungsi sistem politik dalam peranannya untuk merealisasikan proses emansipasi sosial tergantung kepada perilaku elite kekuasaan dalam sistem politik ini. Dalam pengertian ini, perilaku elite kekuasaan sangat bertanggung jawab terhadap terjadinya dialektika hubungan ekonomi yang ternyata memblokir emansipasi strata bawah dalam struktur sosial. Dalam pengertian ini pula, perilaku elite kekuasaan sangat bertanggung jawab terhadap tidak berlangsungnya secara luas pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang ekonomi.

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengemukakan kesan banyak pengamat sosial-ekonomi mengenai perilaku elite kekuasaan dalam sistem politik di Indonesia. Menurut kesan ini, perilaku elite kekuasaan ini sukar untuk dapat secara

kokoh dinyatakan memenuhi syarat sebagai basis strategis untuk pelaksanaan hak-hak asasi manusia dalam bidang ekonomi secara luas dan permanen. Tidak dapat dimungkiri bahwa intervensi pemerintah dalam proses ekonomi, yang sebetulnya dimaksudkan untuk menghilangkan distorsi-distorsi, justru telah sangat bertanggung jawab terhadap meluasnya distorsidistorsi ini. Terjadinya konsentrasi kekuasaan ekonomi yang luas di tangan sekelompok orang, hubungan ekonomi yang bersifat eksploitatif, nepotisme yang merajalela dan pengelolaan sumber-sumber keuangan nasional yang penuh dengan penyimpangan, tidak dapat terlepas dari perilaku elite kekuasaan dan para birokrat sebagai administrator-administrator pemerintahan. Hubungan yang simbiotik antara elite kekuasaan dengan para pengusaha akhirnya menimbulkan suatu *social polity* yang mengandung ciri apa yang disebut dalam jargon ilmu politik sebagai "governance as private enterprise". Dalam hal ini terjadilah suatu situasi yang bersifat *self-reinforcing* antara jaringan kekuasaan politik dengan jaringan kekuasaan ekonomi. Dalam situasi berlangsungnya *governance as private enterprise*, sistem politik telah memperlakukan politik dan administrasi negara seperti suatu kegiatan usaha swasta. Perhitungan bisnis swasta telah dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan pihak swasta menjadi identik dengan tujuan pengambil keputusan sehingga kepentingan publik tersingkir. Kepentingan pihak swasta dan kepentingan pengambil keputusan menjadi *privileged-interest* dan kepentingan publik menjadi *neglected-interest*. Dalam hal ini, maka masalah-masalah yang menyangkut kepentingan kelompok-kelompok istimewa (*privileged problems*) akan lebih dipentingkan pemecahannya dari pada masalah-masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Masalah-masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak akhirnya menjadi masalah-masalah yang tersingkir (*neglected problems*) yang tidak tuntas pemecahannya untuk kepentingan masyarakat banyak ini.

Sifat pengambil keputusan publik, yang didasarkan atas perhitungan kepentingan bisnis swasta dalam kerangka *governance as private enterprise*, makin lama makin kokoh apabila pihak pengambil keputusan semakin tergantung kepada kekuatan-kekuatan bisnis besar. Dalam situasi seperti ini, elemen-elemen manipulatif dalam kehidupan politik yang punya hubungan dengan kepentingan ekonomi kelompok-kelompok istimewa tampil sebagai elemen-elemen yang dominan. Sementara itu elemen-elemen yang mengutamakan partisipasi yang luas tersingkir. Lembaga legislatif menjadi tidak punya kekuatan untuk mengontrol pihak eksekutif, sehingga lembaga legislatif ini menjadi lembaga yang tidak punya hubungan organik dengan rakyat yang seharusnya diwakilinya dalam pengertian memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan rakyat yang diwakilinya ini. Manajemen masyarakat secara dominan dikendalikan oleh pihak eksekutif. Akhirnya negara telah menjadi apa yang disebut sebagai "*administrative state*". Sebagai *administrative state*, hirarki atas dalam negara pada hakekatnya didominasi oleh administrator-administrator dan bukan oleh orang-orang yang punya visi politik jangka jauh. Administrator-administrator ini sangat gampang untuk dipengaruhi oleh kalangan bisnis besar disebabkan karena mereka telah menjadi hamba materi dan tidak punya suatu komitmen ideologi yang bersifat kerakyatan.

Sistem politik dalam arti kata yang sebenarnya telah mengalami distorsi yang serius. Sistem politik tidak dapat secara efektif menetapkan arah terhadap administrasi negara dan tujuan-tujuan pembangunan yang secara operasional harus dicapai, mengontrolnya dan mengambil tindakan terhadap penyimpangan. Kekuatan kalangan bisnis besar, melalui komprador-kompradornya di pemerintahan, telah menimbulkan distorsi terhadap proses pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Alokasi sumber-sumber pembiayaan semakin banyak diarahkan untuk membiayai proyek-proyek yang secara prioritas sosial seharusnya menempati posisi terbawah

atau tidak menempati posisi sama sekali dalam suasana lingkungan kemiskinan rakyat yang massif. Proyek-proyek yang secara komersial sangat menguntungkan sekelompok orang tertentu, sangat banyak mengambil porsi sumber-sumber keuangan nasional dengan mengorbankan proyek-proyek yang secara sosial lebih bermanfaat. Akhirnya skala prioritas nasional menjadi tidak menentu, sehingga menimbulkan halangan bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia dalam bidang ekonomi untuk kepentingan strata bawah dalam masyarakat kita.

Kesimpulan dan Catatan Penutup

Terdapat *missing link* antara konsensus politik yang berkaitan dengan hak asasi manusia di bidang peningkatan posisi ekonomi rakyat, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 UUD 1945), dengan dilekukanya hubungan ekonomi yang berlangsung dalam realitas kehidupan ekonomi. *Missing link* ini terjadi oleh karena sistem politik yang terbentuk tidak berfungsi untuk secara efektif melaksanakan konsensus politik ini. Sistem politik ini tidak berfungsi untuk melaksanakan konsensus politik ini disebabkan adanya sikap budaya di kalangan elite kekuasaan yang menurut banyak pengamat sosial masih bersifat pra-modern atau feodal. Elite kekuasaan yang ada, menurut banyak kalangan pengamat sosial, masih belum dapat dikatakan sebagai suatu elite kekuasaan yang punya sikap budaya yang pro kepada keadilan, anti terhadap penindasan, anti terhadap feodalisme dan nepotisme dan menjunjung tinggi integritas dan *committed* terhadap emansipasi kemanusiaan untuk semua orang, sehingga manifestasi hak-hak asasi manusia dalam realitas sosial-ekonomi dapat terlaksana secara utuh, permanen dan luas.

Upaya emansipasi sosial dalam kerangka pelaksanaan hak-hak asasi manusia adalah merupakan upaya politik. Ini merupakan perjuangan politik. Upaya politik ini menyangkut rekonstruksi struktur kekuasaan atau rekonstruksi politik demi terbentuknya suatu elite kekuasaan

yang betul-betul *committed* terhadap kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan pribadi dan golongan atau kepentingan lain.

Upaya politik ini harus datang dari rakyat. Untuk ini, rakyat hendaklah menganut sikap budaya yang tidak rela untuk diganggu kepentingannya, apalagi diinjak-injak. Dalam kaitan ini, ada baiknya saya kutip renungan Sutan Sjahrir mengenai sikap budaya rakyat Indonesia yang harus diberantas:

ketiadaan (*het nietzijn*) sebagai ideal yang paling tinggi, adalah suatu pandangan hidup yang umum didunia Timur yang memandang rendah kepada hidup, membelakangi hidup, dan sebab itu mereka menerima hidup dan dunia dengan pasif, dan sebab itu pula timbul pandangan hidup mereka yaitu hidup itu adalah penderitaan....

Orang Timur menerima, menderita; ketakutannya terhadap maut sebenarnya tidak begitu disadarinya, tapi justru karena itu ia tidak pernah sampai pada pemilihan antara mati dan hidup, dan lebih-lebih dia tidak sampai kepada suatu perbuatan yang menyatakan pilihan itu. Dia tidak berbuat, dia tidak berjuang. (Sutan Sjahrir, 1990).

Apa yang dikemukakan Sjahrir, mudah-mudahan dapat menjadi bahan pertimbangan kita yang serius. Bahwa pelaksanaan hak-hak asasi manusia dalam realitas sosialekonomi kita, tidak datang secara gratis dari langit. Tidak datang dengan cara berdoa. Dia datang melalui suatu proses perjuangan politik. ■

Bibliografi

1. Arief, Sritua (1992 a), "Ekonomi Rakyat dari Masa ke Masa", makalah yang disampaikan dalam Seminar/ Diskusi Panel Prospek Pengembangan Perekonomian Rakyat, di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 28 Februari 1992.
2. _____ (1992 b), "Net Transfer, Ekspor dan Fisher Paradox," *Kompas*, 11 November 1992.
3. Hatta, Mohammad (1933), "Ekonomi Rakjat", dalam *Daulat Rakjat*, no. 79.
4. _____ (1981), *Pengertian Pancasila* (Jakarta: Yayasan Idayu).
5. Sjahrir, Sutan (1990), *Renungan dan Perjuangan* (Jakarta: Penerbitan Djambatan dan Dian Rakyat).
6. Soekarno (1932), "Demokrasi-Politik dan Demokrasi Ekonomi," dalam *Fikiran Rakjat*.
7. World Bank, "Indonesia: Growth, Infrastructure and Human Resources," May 26, 1992.